



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 32 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kerja dan efektifitas pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

1. Dalam hal badan publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi;
2. Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :
 - a. Sebelum adanya permohonan informasi publik;
 - b. Pada saat adanya permohonan informasi publik;
 - c. Pada saat adanya penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Anggota KPU Kota Mataram.
3. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan KPU Kota Mataram;
4. Informasi publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat :
 - a. Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. Jangka waktu pengecualian;
 - e. Alasan pengecualian; dan
 - f. Tempat dan tanggal penetapan.
5. Surat Penetapan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) dicantumkan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, ttd

M. HUSNI ABIDIN



